

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pajak

a. Definisi pajak

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rocmat Soemitro dalam Farell David Trawocadji dan Tundjung H.Sitabuana (2022) dari penjelasan diatas “bersifat memaksa” yang mempunyai arti : andai hutang pajak tidak di bayarkan, hutang tersebut bisa di tagih menggunakan surat paksa dan sita, dan juga samapi di lakukannya penyanderaan.

Mardiasmo (2018:3) dalam Sukmawati Fadilah dan Titi Yuniarti (2022) , pajak adalah setoran wajib, berupa uang atau barang , yang dipungut oleh penguasa kena pajak berdasarkan undang – undang dan hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Yang dimaksud dengan kesejahteraan umum

adalah dimana kehidupan masyarakat menjadi tentram dan teratur, olehkarena itu kesejahteraan merupakan titik penting yang harus di capai dalam kehidupan bermasyarakat demi tercapinya hidup rukun.

b. Ciri-Ciri Pada Pajak

Menurut Yasser Arafat (2021:3) dalam rizkia daulay (2022) ciri-ciri yang melekat pada pajak :

1. Iuran atau pungutan wajib
2. Diberikan Negara atau dipungut oleh Negara
3. Dipungut dengan berlandaskan undang – undang
4. Pajak di paksa
5. Tidak ada kontraprestasi secara langsung
6. Pajak digunakan untuk biaya dan keperluan Negara dalam menjalankan pemerintahan
7. Bagi sebesar – besarnya kemakmuran

c. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2014:6) dalam Petrus Gani dan Yanti Friska Manalu ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pemerintahan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatory*) Pajak digunakan sebagai alat untuk mengontrol atau melakukan suatu kebijaksanaan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak dikenakan terhadap minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

d. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Agustinus dan Kurniawan (2009:2) pembagian pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya, antara lain :

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung yaitu pajak ini ditanggung sendiri oleh WP (wajib pajak) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, contoh : PPh.
- b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak ini dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, contoh: PPN.

2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif yaitu pihak yang berpusat dan mempunyai dasar pada subjeknya, yang berarti memperdulikan keadaan diri wajib pajak, contoh: PPh
- b) Pajak Objektif yaitu pajak yang bertitik pusat pada objeknya, tanpa melihat kondisi wajib pajak tersebut, contoh: PPN dan PPnBM.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat yaitu pemungutannya di lakukan oleh negara dan hasil pungutan digunakan untuk membiayai negara, contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah yaitu dipungut oleh negara dan hasil pungutan digunakan untuk membiayai aktivitas pembelanjaan pemerintahan daerah. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Agustinus dan Kurniawan (2009:2) asas pemungutan perpajakan yaitu :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak memungut pajak atas penghasilan wajib pajak (WP) yang berdomisili di daerah pabean, yang berasal dari penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara, atau Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang Wajib Pajak.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Agustinus dan Kurniawan (2009:2) sistem pemungutan pajak di bagi dalam beberapa sistem pemungutan antara lain :

- a. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Negara untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak Ciri-cirinya:
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.
 2. Wajib pajak (WP) bersifat pasif.

3. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak Negara.
- b. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
1. Yang menentukan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak sendiri.
 2. Wajib pajak aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Negara tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System* Adalah sistem pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain negara dan wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari Sistem Pemungutan Pajak tersebut adalah

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakannya. Sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak tersebut.

g. Undang-Undang yang Mengatur PPN

Menurut Dessima Sammaria Panjaitan terdapat tiga kali perubahan Undang Undang PPN di Indonesia. Berikut adalah perubahan UU PPN di Indonesia :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPnBM dan disahkan pada 1 April 1985.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, terdapat perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang PPN sebelumnya, Undang-Undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Sampai tahun 2018 ini, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih digunakan.

B. Pajak Pertambahan Nilai

1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No.42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Lely Kumalawati (2021:168), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean oleh pribadi atau badan pada seluruh jalur produksi dan distribusi.

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Resmi, 2016) dalam Dwiyatmoko Puji Widodo dkk (2019:20), bahwa subjek pajak pertambahan nilai meliputi :

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP dan/ atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan BKP Berwujud/ BKP Tidak Berwujud/ JKP.
- b. Pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

4. Mekanisme PPN di Indonesia

Secara garis besar, mekanisme yang berlaku terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut PPN dari konsumen BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan dibuatkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
- b. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifat pajaknya harus dibayar (utang pajak).

- c. Pada waktu PKP melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
- d. Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.
- e. PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke KPP terkait sebelum akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

5. Barang atau Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2009:6) barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai berdasarkan Perpu nomor 144 tahun 2000 sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain).
2. Barang Kebutuhan Pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya).
3. Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran.
4. Uang dan emas batangan.
5. Jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan dan sebagainya.

6. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2009:11) Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari:

a. Harga Jual

Harga Jual adalah suatu nilai berupa uang, termasuk seluruh biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk seluruh biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

c. Nilai Impor

Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan Bea Masuk ditambah dengan pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan undang – undang yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.

d. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.

e. Nilai Lain

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. DPP PPN (Dasar Pengenaan Pajak PPN) yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut:

1. Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual.

2. Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor (definisi nilai impor lihat Pasal 1 angka 20 UU PPN).
3. Untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor. Untuk kasus penyerahan BKP/JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan PPN atas jenis penyerahan BKP/JKP tertentu.

7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2009:13) pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur tarif pajak sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan
3. Ekspor Jasa Kena Pajak
4. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

a. Barang Kena Pajak

Menurut Waluyo (2009:5) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada pasal 4 A terdapat pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN meliputi:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan dan surat berharga

b. Jasa Kena Pajak

Menurut Waluyo (2009:7) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Pada pasal 4 A ayat (3) Undang-Undang PPN telah menetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi :

1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
2. Jasa pelayanan sosial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa keuangan.
5. Jasa asuransi.
6. Jasa keagamaan.
7. Jasa pendidikan.
8. Jasa kesenian dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja

12. Jasa perhotelan.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum.
14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau katering.

9. Pengusaha Kena Pajak

Menurut Waluyo (2009:58) Pengusaha Kena pajak (PKP) adalah orang yang melakukan usaha dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Pengusaha kecil yang dalam undang – undang PPN dan PPnBM batasannya di dasarkan pada Jumlah peredaran bruto usaha (omzet). Peredaran bruto adalah seluruh penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahannya. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan kegiatan dalam bentuk penyerahan BKP/JKP serta ekspor BKP/JKP, berkewajiban menggunakan PPN atas penyerahan BKP/JKP dan

dapat mengkreditkan PPN masukan. Pengusaha Kena Pajak diberi kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang serta membuat Faktur Pajak. Sedangkan Pengusaha yang belum dikukuhkan tidak diperbolehkan mengenakan PPN atas penyerahan dan tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Dalam hal Pengusaha Kecil yang peredaran bruto tidak melebihi batas maksimum dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

10. Mekanisme Pengenaan PPN berdasarkan undang - undang

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam beberapa metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara berkala pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak). Mekanisme pengenaan terhadap PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pada saat membeli atau mendapatkan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP), akan dikenakan pemungutan PPN oleh pengusaha kena pajak (PKP) bisa disebut penjual. Bagi konsumen, PPN yang dikenakan dan dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan Pajak Masukan. Sebagai konsumen berhak mendapatkan bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat membeli/mendapatkan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak yang diberikan kepada konsumen untuk dijadikan bukti bahwa sudah terpungut
- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- d. Apabila dalam satu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat di restribusikan (diminta kembali) atau di konpensasikan (restitusi) ke masa pajak berikutnya.

- e. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa di bulan takwin (kalender) pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

11. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai

Untuk menghitung besarnya pajak terutang di butuhkan dasar pengenaan pajak (DPP). Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Dengan penjabaran sebagai berikut :

$$\text{PAJAK TERUTANG} = \text{TARIF PAJAK } 10 \% \times \text{DPP (DASAR PENGENAAN PAJAK)}$$

Menurut Mardiasmo (2018:3) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Harga jual, yaitu berupa nilai uang termasuk seluruh biaya yang diminta oleh penjual dikarenakan penyerahan BKP tidak termasuk PPN dan potongan harga.
- b. Penggantian, yaitu berupa nilai uang termasuk seluruh biaya yang diminta oleh pemberi jasa selaku PKP karena penyetoran JKP tidak termasuk PPN dan potongan harga.

- c. Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk dii tambah pungutan yang dikenakan berdasarkan undang – undang.
- d. Nilai ekspor, yaitu nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta oleh exporter
- e. Nilai lain, yaitu suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai DPP bagi penyerahan barang atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

12. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

a) Pajak Masukan

Dalam Pasal 1 Poin 24 UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir pada UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena mendapatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan impor Barang Kena Pajak. Pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pajak masukan muncul dikarenakan pengusaha kena pajak (PKP) melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak (JKP).Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

yang harus dibayarkan dan disetorkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) ke kas negara, terlebih dahulu wajib pajak (WP) harus mengurangkan pajak keluaran dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir.

b) Pajak Keluaran

Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Tata cara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengusaha kena pajak mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Dan apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluarannya, kelebihan pajak keluarannya harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan

dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Tata cara umum tersebut, jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak berubah-ubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayarkan dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

13. Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2018:3) ada 3 metode yang digunakan untuk perhitungan besar pajak yang terutang atas nilai tambah, yaitu sebagai berikut :

a. Addition method

Pada metode pajak pertambahan nilai (PPN) terutang dihitung dari menjumlahkan semua yang berunsur nilai tambah dengan dikalikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang berlaku. Nilai tambah ini adalah dasar dari unsur yang paling penting dalam mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai dengan metode tersebut.

Nilai tambah dapat di rumuskan dengan rumusan sebagai berikut

$$\text{NILAI TAMBAH} = \text{BIAYA PRODUKSI} + \text{LABA}$$

Dan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif (10\%)} \times \text{NILAI TAMBAH}$$

b. Substraction method

Pada metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan selisih harga jual barang dan harga beli barang. Adapun perhitungannya pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN YANG TERUTANG} = 10\% \times (\text{HARGA JUAL} - \text{HARGA BELI})$$

c. Credit method

Metode ini hampir sama dengan *Substraction Method*. Pada metode ini yang harus di cari terlebih dahulu adalah selisih antara pajak yang di bayar saat pembelian (pajak masukan) dengan pajak yang dipungut saat penjualan (pajak keluaran).

Credit method dapat dirumuskan sebagai berikut :

HARGA JUAL	XXX	
PAJAK KELUARAN = HARGA JUAL X 10%		XXX
HARGA BELI	XXX	
PAJAK MASUKAN = HARGA BELI X 10 %		XXX

C. Faktur pajak

1. Definisi faktur pajak

Menurut Waluyo (2009:70) Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang di buat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Faktur pajak di bagi dalam 3 jenis yaitu :

a) Faktur Pajak Standart

Faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. Di dalam faktur pajak standart harus terdapat keterangan – keterangan tentang penyerahan BKP dan JKP yang meliputi :

1. Nama , alamat, NPWP, yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. NAMA, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
3. Jenis barang atau jasa ,jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga
4. PPN yang dipungut
5. PPnBM yang dipungut
6. Kode, nomer, seri dan tanggal pembuatan faktur pajak
7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

b) Faktur Pajak Khusus

Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pungutan pajak atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) kepada konsumen akhir atau kepada pembeli sebagai penerima jasa dengan identitas tidak lengkap. Faktur ini berbentuk bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kwitansi, dan lainnya.

c) Faktur Pajak Gabungan

Guna meringankan beban administrasi kepada pengusaha kena pajak (PKP) di perkenankan untuk membuat 1 (satu) faktur pajak yang meliputi semua penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang terjadi selama satu bulan takwin/kalender kepada pembeli selaku penerima jasa kena pajak (JKP) atau barang kena pajak (BKP) yang sama, yang disebut faktur pajak gabungan.

2. E-faktur

Menurut Dwikora Harjo (2019:327) e faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh direktorat jendral pajak.

Menurut Dwikora Harjo (2019:325) faktur pajak di buat pada waktu terjadinya :

- a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP);
- b. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum dilakukannya penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak (JKP);
- c. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan ; atau
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Manfaat e – faktur menurut Dwikora Harjo (2019:328) sebagai berikut:

1. Bagi pengusaha
 - a. Kenyamanan pengusaha
 - b. Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab
2. Bagi direktorat jendral pajak
 - a. Mempermudah pengawasan
 - b. Mempermudah pelayanan

3. Penyetoran dan Pelaporan

Orang / badan usaha yang wajib menyetorkan dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pengusaha kena pajak (PKP) dan

pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM), yaitu kantor layanan, perbendaharawan pemerintah pusat dan daerah serta direktorat jendral pajak (DJP).

a. Penyetoran

1. Saat penyetoran

Menurut UU PPN No. 42 tahun 2009 pasal 15 a penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak dalam satu masa pajak harus di bayar paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan.

2. Tempat Pembayaran/Penyetoran

- a) Kantor pos dan giro
- b) Bank pemeritahan
- c) Bank pembangunan daerah (BPD)
- d) Bank devisa
- e) Kantor ditjen bea cukai, untuk impor LKP
- f) Bank – bank lain penerima setoran pajak

3. Sarana pembayaran

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP).

b) Pelaporan

1. Saat pelaporan

Pajak pertambahan nilai yang dipungut harus dilaporkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) pada kantor pelayanan pajak (KPP) paling lama pada 20 hari setelah masa pajak berakhir atau akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dan apabila pada tanggal pelaporan bertepatan pada hari libur, maka pelaporannya harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya dan pelaporan harus disampaikan ke kantor pajak pratama (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

2. Sarana pelaporan

Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN) adalah sebuah form dimana form tersebut digunakan oleh wajib pajak (WP) badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang terhutang.

Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, serta juga dapat di gunakan untuk

melaporkan harta dan kewajiban beserta penyetoran pajak dari pemotong dan pemungut.

Spt Masa PPN tersebut dapat disampaikan secara langsung ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan atau Kantor Pelayanan Pajak(KPP) atau dikirim melalui PT . Pos Indonesia secara tercatat atau dengan cara lain yang di tetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

4. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantaranya di kutip dari beberapa sumber. Penelitian yang mengkaji tentang “Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Rajawali Sakti Abadi Tahun 2021” telah banyak di lakukan diantaranya dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Ade Reisya tahun 2019	Analisis Perhitungan,	Dari hasil penelitian dari Ade Reisya

		penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT.Ahmadaris	menunjukkan bahwa PT.Ahmadaris dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya sudah sesuai dengan undang – undang NO 42 Tahun 2009
2	Imam Nazarudin Latif, E.Y. Suharyono	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.OELANGAN	Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka simpulan yang dapat di ambil dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mekanisme perhitungan yang digunakan PT. Oelangan Karya

			<p>Etam untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yaitu Undag – Undang No 42 Tahun 2009, sama hal dengan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Oelangan Karya Etam menggunakan dua akun, yaitu akun</p>
--	--	--	--

			<p>Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.</p> <p>2. Kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Oelangan Karya Etam masih terdapat keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporannya,hal ini bertentangan dengan Undang – undang No.42 Tahun 2009, sehingga harus menanggung sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran tersebut.</p>
--	--	--	---

3.	Rizkia daulay	<p>Analisis Kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Barat</p>	<p>Persentase pendapatan pajak belum mencapai target yang diharapkan atas perolehan pendapatan pajak belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena adanya suatu hambatan sistem pemungutan pajak yang menjadi penghalang tercapainya target yang lebih efisien. Hambatan pemungutan pajak yaitu, kurangnya kesadaran</p>
----	---------------	--	---


			<p>masyarakat dalam hal membayar pajak yang disebabkan karena perekonomian yang tidak memadai, sistem kontrol yang tidak baik, dan sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat.</p> <p>Perlunya peningkatan pendapatan daerah pada Kabupaten Nias Barat dengan cara mengoptimalkan intensifikasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah</p>
--	--	--	--


			<p>agar dapat mencapai target yang diharapkan oleh kepala BPKP-AD disertai pengawasan serta mengontrol pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Nias Barat yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan target yang diharapkan oleh BPKP-AD di</p>
--	--	--	--

			<p>Kabupaten Nias Barat demi pencapaian tujuan tertentu. kerjasama yang baik antara pegawai (Subjek Pajak) yang memungut pajak dengan pihak yang dikenakan pajak (Objek Pajak) supaya tidak ada hambatan dalam melakukan pemungutan pajak tersebut, sehingga proses pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat berjalan dengan baik. Serta memberi</p>
--	--	--	---

			solusi yang baik supaya semua kegiatan dapat dijalankan dengan baik dan efektif.
--	--	--	--

B. Kerangka Pemikiran





Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian

Dari sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Rajawali Sakti Abadi. Proses pajak pertambahan nilainya berawal dari PKP melakukan suatu kegiatan jual beli jasa kena paja (JKP) yang akan muncul dimana adanya pajak keluaran dan pajak masukan. Dari transaksi tersebut terbuat lah suatu faktur yang akan di input di e faktur yang akan dijadikan suatu pertanggung jawaban pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan sesuai dengan aturan undang – undang yang berlaku. Setelah dilakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT.Rajawali Sakti Abadi akan mendapatkan SPT dengan keterangan kurang bayar sehingga perusahaan tersebut harus melakukan pembayaran / setor ke Negara atas kekurangan Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Dari kurang bayar tersebut setelah melakukan penyetoran atas kekurangan tersebut perusahaan melakukan input kode pembayaran / ntpn pada e faktur kemudian terbitlah SPT. Proses tersebut dilakukan berulang kali ketika adanya selisih kurang bayar.